

ABSTRAK

Kontrak internasional adalah kontrak yang mengandung unsur asing di dalamnya. Kontrak internasional umumnya mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum sebagai implikasi dari adanya asas kebebasan berkontrak. Pada prakteknya, penerapan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tidak selalu sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian, maka timbul persoalan terkait bagaimana penerapan pilihan hukum dan pilihan forum apabila dalam suatu hubungan hukum terdapat beberapa perjanjian yang mengatur pilihan hukum dan pilihan forum yang saling berbeda dalam kasus PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia, dan apakah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hal demikian dalam sumber hukum kontrak internasional.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder dan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Seluruh data akan dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang didasarkan oleh bahan hukum primer berupa peraturan, asas atau prinsip sebagai sumber utama dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tidak terdapatnya ketentuan hukum dalam hal menentukan pilihan hukum dan pilihan forum apabila diatur di dalam beberapa perjanjian yang memiliki objek perjanjian yang berbeda serta prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda dalam satu hubungan hukum. Apabila terdapat beberapa perjanjian dalam satu hubungan hukum, maka hakim akan menilai berdasarkan substansi yang diatur di dalam kontrak, kedudukan dari setiap kontrak, serta ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan sengketa. Terkait penyelesaian sengketa kontrak internasional antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia, putusan majelis hakim PT DKI dan Mahkamah Agung kurang tepat dengan menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut dan mengesampingkan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian *Sales Contract* (SC), sebab fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa objek sengketa berasal dari perjanjian SC, yang turut mengatur pilihan hukum dan pilihan forumnya sendiri. Adanya pilihan forum arbitrase maka berlaku prinsip separabilitas dan hilangnya hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) UU AAPS oleh karena para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

Kata Kunci: Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Kontrak Internasional